



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 68 /2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA JENJANG
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TAHUN AJARAN 2026/2027 KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2026/2027 Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

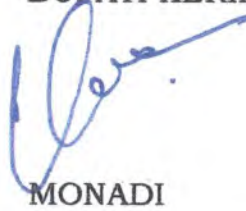
Menetapkan :

- KESATU** : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2026/2027 Kabupaten Kerinci.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu memuat persyaratan, kriteria jalur, daya tampung, jangka waktu, mekanisme, larangan pungutan, tata cara pemantauan dan evaluasi serta tata cara pelaporan pelaksanaan penerimaan murid baru tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Kepala Dinas Pendidikan bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 27 MARET 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
6. Kabag Hukum Setda Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 68 /2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIK SISTEM
PENERIMAAN MURID BARU PADA
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN
2026/2027 KABUPATEN KERINCI

PETUNJUK TEKNIK SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA JENJANG
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TAHUN AJARAN 2026/2027 KABUPATEN KERINCI

A. KETENTUAN UMUM

1. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua;
2. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun;
3. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
4. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD;
5. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring;
6. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP, SMA, dan SMK;
7. Surat Keterangan Lulus atau disingkat SKL merupakan surat yang menyatakan bahwa Murid telah dinyatakan Lulus pada jenjang pendidikan baik formal maupun non formal tahun kelulusan 2025/2026;
8. Calon Murid harus memiliki ijazah/surat keterangan lulus atau bentuk lain yang sejenis kecuali bagi calon Murid yang berasal dari Sekolah di luar negeri;
9. Calon Murid hanya diizinkan mendaftar satu kali disatu jalur, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali untuk setiap jalur

- pendaftaran, dengan prioritas penerimaan jalur domisili, jalur mutasi, jalur afirmasi dan terakhir jalur prestasi;
10. Penetapan Murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci;
 11. Murid baru yang telah diterima (lulus seleksi) wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran/diterima dan dokumen asli yang menjadi persyaratan sesuai jadwal yang ditentukan;
 12. Jika hasil verifikasi dinyatakan adanya pemalsuan dokumen maka Murid baru tersebut dinyatakan gugur/batal diterima;
 13. Dalam hal gugur/batal diterima sebagaimana dimaksud pada poin 12 diberikan berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi tim sekolah yang dituangkan dalam berita acara;
 14. Calon Murid yang telah dinyatakan diterima tetapi tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, maka Murid baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri;
 15. Domisili calon Murid berdasarkan Kartu Keluarga atau surat keterangan Domisili, diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran SPMB;
 16. Bagi Murid yang mendaftar di jalur Prestasi didasarkan atas prestasi yang diraih pada Perlombaan dan atau Penghargaan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan atau Lembaga penyelenggara lain dibuktikan dengan sertifikat atau piagam penghargaan yang diverifikasi oleh Lembaga penyelenggara;
 17. Verifikasi Faktual adalah verifikasi berkas secara fisik dengan menunjukkan berkas asli dan menyerahkan fotocopy berkas oleh calon Murid;
 18. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Ajaran 2026/2027 pada jenjang TK, SD dan SMP **TIDAK DIPUNGUT BIAYA/ GRATIS.**

B. TUJUAN

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) bertujuan untuk:

1. Memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
2. Meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
3. Mendorong peningkatan prestasi Murid; dan
4. Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid

C. PERSYARATAN PENERIMAAN MURID BARU

1. Calon Murid pada TK harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. Berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

2. Calon Murid pada kelas I (satu) SD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - b. Calon Murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD;
 - c. Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada poin (b) dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Murid yang memiliki: (a) kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan (b) kesiapan psikis;
 - d. Calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru pada kelas 1 (satu) SD;
 - e. Calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain;
 - f. Calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada poin (C) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau rekomendasi oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
3. Calon Murid pada kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - b. telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus.
4. Calon Murid baru kelas 7 yang beragama islam, hafal minimal 20 surah dalam Al-Qur'an dibuktikan dengan keterangan tidak buta aksara huruf Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan atau sertifikat tahfidz Qur'an yang dikeluarkan oleh rumah tahfidz.

D. JALUR PELAKSANAAN SPMB

1. JALUR DOMISILI

Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- a. Persentase kuota untuk Jalur Domisili yakni 80% (delapan puluh persen) untuk SD dan 50% (lima puluh persen) untuk SMP dari daya tampung Satuan Pendidikan;
- b. Penerimaan Murid Baru Jalur Domisili pada jenjang TK, SD, dan SMP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang penetapan Rayonisasi/ jalur Domisili SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 Kabupaten Kerinci;
- c. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pendaftaran SPMB;
- d. Surat Domisili yang dimaksudkan adalah keterangan tempat tinggal yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa untuk kondisi khusus; bencana alam, kebakaran, dan sejenisnya;
- e. Dalam hal Kartu Keluarga berubah alamat dikarenakan pemekaran wilayah maka harus melampirkan Fotocopy Kartu Keluarga sebelumnya yang disahkan oleh pihak berwenang;

- f. Dalam hal Kartu Keluarga rusak/hilang dan masih dalam proses penerbitan oleh pihak berwenang, diharuskan melampirkan surat keterangan dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
- g. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SD melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas: a. usia; dan
b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
- h. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SMP melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas: a. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan; dan
b. Usia.

2. JALUR AFIRMASI

Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas;

1. Persentase kuota untuk Jalur Afirmasi yakni 15% (lima belas persen) untuk SD dan 20% (dua puluh persen) untuk SMP dari daya tampung Satuan Pendidikan;
2. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon Murid dengan Satuan Pendidikan;
3. Calon Murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kerinci;
4. Murid yang mengambil jalur afirmasi dapat memilih sekolah terdekat dengan tempat tinggal sesuai dengan domisili;
5. Orang Tua/Wali Murid wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
6. Apabila peserta didik terbukti menggunakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu palsu dan/atau dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari sekolah;
7. Calon Murid baru yang dinyatakan diterima melalui Jalur Afirmasi maka tidak dapat mendaftar kembali melalui Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi;
8. Apabila kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur prestasi;
9. Pendaftaran Jalur Afirmasi TK, SD dan SMP dimulai satu minggu lebih awal dari jadwal jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi.

3. JALUR PRESTASI

Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik;

- a. Persentase kuota untuk Jalur Prestasi yakni 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP;
- b. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas: a. hasil pembobotan atas prestasi dan b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
- c. Calon Murid TK, SD tidak termasuk melalui Jalur Prestasi, tetapi diperuntukkan bagi calon Murid SMP yang mendaftar di luar jalur domisili.
- d. Penilaian jalur prestasi merupakan rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan akumulasi nilai rapor Murid dari sekolah asal;
- e. Penilaian jalur prestasi akademik dapat menggunakan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA).
- f. Penilaian prestasi nonakademik mencakup pengalaman kepemimpinan dalam organisasi kesiswaan intra sekolah maupun organisasi kepanduan yang diakui secara resmi oleh satuan pendidikan;
- g. Pendaftaran jalur Prestasi diperuntukan bagi Murid berprestasi baik dari wilayah Kabupaten Kerinci maupun di luar Kabupaten Kerinci;
- h. Prestasi di bidang akademik maupun non-akademik dibuktikan dengan sertifikat atau piagam;
- i. Apabila jalur prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur domisili;

Calon Murid yang memiliki Prestasi Non Akademik mendapat penambahan nilai yang diperhitungkan dalam seleksi SPMB Jalur Prestasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Calon peserta didik baru yang menggunakan Jalur Prestasi Non Akademik diberikan penambahan nilai pada jumlah nilai gabungan yang diperhitungkan dengan kategori sebagai berikut:
 - a. Kategori perlombaan dan kejuaraan meliputi Olimpiade Sains Nasional (OSN), Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Olimpiade Penelitian Siswa (OPSI), Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia (FIKSI), dan perlombaan/kejuaraan lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - b. Kategori perlombaan dan kejuaraan meliputi sains, olahraga, kepramukaan, seni dan budaya, Teknologi Tepat Guna, Keagamaan (Hafidz Al-Qur'an, MTQ), dan perlombaan/ kejuaraan lainnya yang diselenggarakan di luar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Pemberlakuan Penambahan Nilai Prestasi Non Akademik
 - a. Penambahan nilai bagi calon Murid lulusan TK, SD dan SMP sederajat dari dalam Kabupaten Kerinci berlaku untuk prestasi minimal Juara III Tingkat Kecamatan Kabupaten/Kota.
 - b. Penambahan nilai bagi calon Murid lulusan TK, SD dan SMP sederajat dari luar Kabupaten Kerinci berlaku untuk prestasi minimal Juara III Tingkat Kabupaten/ Kota dan Tingkat Provinsi.

- c. Penambahan nilai bagi calon Murid lulusan SMP sederajat mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Dinas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanpa ada jenjang dibawahnya maka penghargaan diturunkan satu tingkat.
- d. Bukti atas prestasi non akademik diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.
- e. Jalur tahfiz Al Qur'an minimal 1 Juz dibuktikan dengan sertifikat hafalan Al- Qur'an akan mendapatkan penambahan 5 poin.

4. JALUR MUTASI

Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar;

1. Persentase kuota untuk Jalur Mutasi yakni sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD dan SMP;
2. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
3. Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Mutasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, dan/atau Jalur Prestasi.
4. Jalur Mutasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dari luar Kabupaten Kerinci ke dalam Kabupaten Kerinci atau antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi; dan
 - b. Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuktikan dengan surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
5. Calon Murid yang memilih Jalur Mutasi tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur lainnya;
6. Peserta didik yang terbukti menggunakan surat/keputusan perpindahan tugas orang tua/wali palsu sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah;
7. Calon Murid dari anak guru yang menggunakan jalur mutasi dapat menggunakan jalur domisili;
8. Guru adalah guru yang bertugas di TK, SD dan SMP yang dibuktikan dengan surat/keputusan penugasan dari Walikota/Bupati;
9. Anak guru yang mendaftar menggunakan jalur mutasi, pendaftaran dengan mengunggah/mengupload Surat/Keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang menyatakan guru tersebut bertugas di sekolah yang bersangkutan;
10. Pendaftaran bagi anak guru yang menggunakan jalur mutasi dapat dilakukan bersama-sama pendaftaran mandiri melalui jalur domisili;

11. Apabila anak guru mendaftar menggunakan jalur domisili dan jalur mutasi, maka sistem seleksi akan memprioritaskan jalur mutasi sebagai prioritas utama, disusul jalur domisili.
12. Apabila jalur mutasi tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur domisili.

E. DAYA TAMPUNG

1. DAYA TAMPUNG JENJANG SD

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA PER ROMBEL	DAYA TAMPUNG
1	10502460	SD NEGERI 1/III KOTO LANANG	1	28	28
2	10502461	SD NEGERI 2/III SUNGAI TUTUNG	1	28	28
3	10502462	SD NEGERI 3/III SUNGAI DERAS	1	28	28
4	10502463	SD NEGERI 4/III KOTO BARU HIANG	1	28	28
5	10502479	SD NEGERI 5/III HIANG TINGGI	1	28	28
6	10502604	SD NEGERI 6/III AMBAI ATAS	1	28	28
7	10502620	SD NEGERI 7/III SUNGAI ABU	2	28	56
8	10502623	SD NEGERI 8/III SEMERAH	1	28	28
9	10502625	SD NEGERI 9/III SELEMAN	1	28	28
10	10502626	SD NEGERI 10/III TEBING TINGGI	1	28	28
11	10502627	SD NEGERI 11/III SIMPANG EMPAT	2	28	56
12	10502628	SD NEGERI 12/III KOTO PETAI	1	28	28
13	10502632	SD NEGERI 13/III KEBUN LIMA	1	28	28
14	10502619	SD NEGERI 14/III PUNAI MERINDU	2	28	56
15	10502618	SD NEGERI 15/III TANJUNG PAUH MUDIK	1	28	28
16	10502605	SD NEGERI 16/III PONDOK SIGUANG	1	28	28
17	10502606	SD NEGERI 17/III SANGGARANG AGUNG	1	28	28
18	10502607	SD NEGERI 18/III TARUTUNG	2	28	56
19	10502608	SD NEGERI 19/III DESA BARU PULAU SANGKAR	2	28	56
20	10502609	SD NEGERI 20/III PASAR TAMIAI	2	28	56
21	10502610	SD NEGERI 21/III KOTO PATAH	1	28	28
22	10502611	SD NEGERI 22/III LEMPUR DANAU	1	28	28
23	10502612	SD NEGERI 23/III KOTO TUO	1	28	28
24	10502613	SD NEGERI 24/III KOTO TUO	1	28	28
25	10502614	SD NEGERI 25/III JUJUN	1	28	28
26	10502615	SD NEGERI 26/III TANJUNG BATU	1	28	28
27	10502616	SD NEGERI 27/III LOLO KECIL	2	28	56
28	10502617	SD NEGERI 28/III TALANG KEMUNING	1	28	28
29	10502633	SD NEGERI 29/III PASAR KERMAN	2	28	56
30	10502650	SD NEGERI 30/III LEMPUR TENGAH	1	28	28
31	10502651	SD NEGERI 31/III MUARA SEMERAH	2	28	56
32	10502652	SD NEGERI 32/III PASAR SEMURUP	1	28	28
33	10502653	SD NEGERI 33/III AIR TENANG	1	28	28
34	10502654	SD NEGERI 34/III PENDUNG HILIR	1	28	28
35	10502655	SD NEGERI 35/III SEKUNGKUNG	2	28	56
36	10502656	SD NEGERI 36/III BELUI	1	28	28
37	10502657	SD NEGERI 37/III KOTO TUO	1	28	28
38	69863203	SD NEGERI 38/III KOTO PAYANG	1	28	28

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA PER ROMBEL	DAYA TAMPUNG
39	10502662	SD NEGERI 39/III KUBANG GEDANG	1	28	28
40	10502661	SD NEGERI 40/III KOTO MAJIDIN MUDIK	1	28	28
41	10502660	SD NEGERI 41/III KOTO BERINGIN	2	28	56
42	10502659	SD NEGERI 42/III SUNGAI LEBUH	1	28	28
43	10502658	SD NEGERI 43/III SUNGAI KUNING	2	28	56
44	10502649	SD NEGERI 44/III SIULAK GEDANG	1	28	28
45	10502648	SD NEGERI 45/SIULAK KECIL	2	28	56
46	10502635	SD NEGERI 46/III KEL. SIULAK DERAS	1	28	28
47	10502636	SD NEGERI 47/III BEDENG DELAPAN	1	28	28
48	10502637	SD NEGERI 48/III SUNGAI JAMBU	1	28	28
49	10502638	SD NEGERI 49/III KOTO BARU	1	28	28
50	10502639	SD NEGERI 50/III PEMATANG LINGKUNG	1	28	28
51	10502640	SD NEGERI 51/III TELAGO	1	28	28
52	10505782	SD NEGERI 52/III KOTO DIAN	1	28	28
53	10502642	SD NEGERI 53/III KOTO PATAH	1	28	28
54	10502643	SD NEGERI 54/III KOTO AGUNG	1	28	28
55	10502644	SD NEGERI 55/III KELURU	1	28	28
56	10502646	SD NEGERI 56/III AIR HANGAT	1	28	28
57	10502634	SD NEGERI 57/III SUNGAI HANGAT	1	28	28
58	10502603	SD NEGERI 58/III LEMPUR TENGAH	1	28	28
59	10502558	SD NEGERI 59/III KOTO LEBUH TINGGI	1	28	28
60	10502559	SD NEGERI 60/III BENTO	1	28	28
61	10502561	SD NEGERI 61/III KEBUN BARU	2	28	56
62	10502562	SD NEGERI 62/III MUKAI MUDIK	2	28	56
63	10502564	SD NEGERI 63/III KOTO TENGAH	1	28	28
64	10502565	SD NEGERI 64/III KOTO BARU	1	28	28
65	10502566	SD NEGERI 65/III SANGGARAN AGUNG	1	28	28
66	10502568	SD NEGERI 66/III BENIK	1	28	28
67	10502570	SD NEGERI 67/III LUBUK PAKU	2	28	56
68	10502571	SD NEGERI 68/III SIULAK DERAS MUDIK	1	28	28
69	10502557	SD NEGERI 69/III PONDOK SIGUANG	1	28	28
70	10502556	SD NEGERI 70/III SUNGAI BENDUNG AIR	1	28	28
71	10502542	SD NEGERI 71/III SUNGAI TANDUK	1	28	28
72	10502543	SD NEGERI 72/III KOTO BARU HIANG	1	28	28
73	10502544	SD NEGERI 73/III UJUNG PASIR	1	28	28
74	10502546	SD NEGERI 74/III DUSUN BARU PULAU TENGAH	1	28	28
75	10502547	SD NEGERI 75/III KOTO RENDAH	2	28	56
76	10502548	SD NEGERI 76/III LUBUK NAGODANG	1	28	28
77	10502549	SD NEGERI 77/III MUKAI TINGGI	2	28	56
78	10502550	SD NEGERI 78/III MUKAI HILIR	1	28	28
79	10502551	SD NEGERI 79/III SIMPANG TUTUP	1	28	28
80	10502552	SD NEGERI 80/III PUNGUT HILIR	1	28	28
81	10502573	SD NEGERI 81/III SUNGAI TUTUNG	1	28	28
82	10502589	SD NEGERI 82/III KUBANG GEDANG	2	28	56
83	10502590	SD NEGERI 83/III KOTO MAJIDIN	1	28	28
84	10502591	SD NEGERI 84/III DESA BARU	1	28	28
85	10502592	SD NEGERI 85/III PULAU PANDAN	2	28	56
86	10502593	SD NEGERI 86/III CUPAK	1	28	28

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA PER ROMBEL	DAYA TAMPUNG
87	10502594	SD NEGERI 87/III AIR TERJUN	1	28	28
88	10502595	SD NEGERI 88/III SIULAK PANJANG	1	28	28
89	10502596	SD NEGERI 89/III SEI. BATU GANTIH	2	28	56
90	10502597	SD NEGERI 90/III PELOMPEK	2	28	56
91	10502599	SD NEGERI 91/III SUNGAI RUMPUN	1	28	28
92	10502600	SD NEGERI 92/III SUNGAI BETUNG HILIR	1	28	28
93	10502601	SD NEGERI 93/III MUKAI PINTU	1	28	28
94	10502575	SD NEGERI 94/III SIULAK DERAS	2	28	56
95	10502576	SD NEGERI 95/III TANJUNG PAUH MUDIK	1	28	28
96	10502578	SD NEGERI 96/III BUNGA TANJUNG	2	28	56
97	10502579	SD NEGERI 97/III SIMPANG EMPAT	1	28	28
98	10502581	SD NEGERI 98/III DESA BARU LEMPUR	1	28	28
99	10502582	SD NEGERI 99/III SUNGAI PEGEH	2	28	56
100	10502586	SD NEGERI 100/III SEBUKAR	1	28	28
101	10502417	SD NEGERI 101/III KOTO PATAH	2	28	56
102	10502214	SD NEGERI 102/III KOTO AGUNG	2	28	56
103	10502242	SD NEGERI 103/III KOTO TUO	1	28	28
104	10502243	SD NEGERI 104/III KOTO IMAN	2	28	56
105	10502244	SD NEGERI 105/III SEBERANG MERANGIN	1	28	28
106	10502245	SD NEGERI 106/III MUAH	1	28	28
107	10502246	SD NEGERI 107/III AIR MUMU	1	28	28
108	10502248	SD NEGERI 108/III KOTO MUDIK	1	28	28
109	10502249	SD NEGERI 109/III LUBUK SULI	1	28	28
110	10502250	SD NEGERI 110/III SUNGAI MEDANG	1	28	28
111	10502251	SD NEGERI 111/III KOTO TEBAT	1	28	28
112	10505792	SD NEGERI 112/III BATANG SANGIR	2	28	56
113	10502253	SD NEGERI 113/III SAKO DUA	1	28	28
114	10502240	SD NEGERI 114/III DUSUN BARU SIULAK	2	28	56
115	10502239	SD NEGERI 115/III TANJUNG GENTING	1	28	28
116	10502232	SD NEGERI 116/III KOTO DUA LAMA	1	28	28
117	10502233	SD NEGERI 117/III KOTO DATUK	1	28	28
118	10502235	SD NEGERI 118/III BELUI	1	28	28
119	10502236	SD NEGERI 119/III KOTO MAJIDIN HILIR	1	28	28
120	10502237	SD NEGERI 120/III KEMANTAN DARAT	1	28	28
121	10502238	SD NEGERI 121/III PUNGUT TENGAH	1	28	28
122	10502254	SD NEGERI 122/III MUKAI TENGAH	2	28	56
123	10502255	SD NEGERI 123/III DUSUN DALAM	2	28	56
124	10502271	SD NEGERI 124/III BATU HAMPAR	2	28	56
125	10502272	SD NEGERI 125/III KOTO TUO	1	28	28
126	10502273	SD NEGERI 126/III GUNUNG LABU	2	28	56
127	10502274	SD NEGERI 127/III SUNGAI TANDUK	2	28	56
128	10502276	SD NEGERI 128/III JERNIH JAYA	1	28	28
129	10502277	SD NEGERI 129/III KOTO TENGAH	1	28	28
130	10502278	SD NEGERI 130/III BETUNG KUNING	2	28	56
131	10502279	SD NEGERI 131/III PENDUNG TENGAH	1	28	28
132	10502281	SD NEGERI 132/III AMBAI BAWAH	2	28	56
133	10502282	SD NEGERI 133/III PONDOK SIGUANG	2	28	56
134	10502283	SD NEGERI 134/III PIDUNG	2	28	56

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA PER ROMBEL	DAYA TAMPUNG
135	10502270	SD NEGERI 135/III PENDUNG TALANG GENTING	2	28	56
136	10502269	SD NEGERI 136/III KOTO TENGAH	1	28	28
137	10502256	SD NEGERI 137/III KOTO SALAK	1	28	28
138	10502258	SD NEGERI 138/III TANJUNG SAM	1	28	28
139	10502259	SD NEGERI 139/III LEMPUR MUDIK	1	28	28
140	10502260	SD NEGERI 140/III LEMPUR HILIR	2	28	56
141	10502261	SD NEGERI 141/III SELAMPAUNG	1	28	28
142	10502262	SD NEGERI 142/III PENGASI LAMA	1	28	28
143	10502263	SD NEGERI 143/III TAMIAI	2	28	56
144	10502264	SD NEGERI 144/III SUNGAI SAMPUN	1	28	28
145	10502265	SD NEGERI 145/III PUNGUT MUDIK	1	28	28
146	10502268	SD NEGERI 146/III PONDOK	1	28	28
147	10502284	SD NEGERI 147/III PENGASI BARU	1	28	28
148	10502213	SD NEGERI 148/III BATANG MERANGIN	1	28	28
149	10502182	SD NEGERI 149/III DANAU TINGGI	1	28	28
150	10502169	SD NEGERI 150/III KAMPUNG BARU	1	28	28
151	10502170	SD NEGERI 151/III SUNGAI SIKAI	1	28	28
152	10502171	SD NEGERI 152/III BATANG SANGIR	1	28	28
153	10502172	SD NEGERI 153/III SUNGAI LINTANG	2	28	56
154	10502173	SD NEGERI 154/III SUNGAI RENAH	1	28	28
155	10502174	SD NEGERI 155/III KOTO ARO	2	28	56
156	10502176	SD NEGERI 156/III TANGKIL	2	28	56
157	10502177	SD NEGERI 157/III PENDUNG MUDIK	1	28	28
158	10502178	SD NEGERI 158/III SUNGAI ABU	1	28	28
159	10502179	SD NEGERI 159/III SEMUMU	1	28	28
160	10502180	SD NEGERI 160/III KOTO PANJANG	1	28	28
161	69876101	SD NEGERI 161/III KOTO LANANG	1	28	28
162	10502154	SD NEGERI 162/III PENDUNG TENGAH	1	28	28
163	10502153	SD NEGERI 163/III KAYU ARO AMBAI	2	28	56
164	10502159	SD NEGERI 164/III PERIKAN TENGAH	1	28	28
165	10502160	SD NEGERI 165/III LOLO HILIR	2	28	56
166	10502161	SD NEGERI 166/III CUT MUTIA	1	28	28
167	10502162	SD NEGERI 167/III SUNGAI KERING	2	28	56
168	10502163	SD NEGERI 168/III PATOK EMPAT	1	28	28
169	10502164	SD NEGERI 169/III MUKAI MUDIK	1	28	28
170	10502165	SD NEGERI 170/III BATU HAMPAR	1	28	28
171	10502166	SD NEGERI 171/III SUNGAI DALAM	1	28	28
172	10502183	SD NEGERI 172/III PESISIR BUKIT	1	28	28
173	10502199	SD NEGERI 173/III LEMPUR DANAU	1	28	28
174	10502201	SD NEGERI 174/III SUNGAI ASAM	1	28	28
175	10502202	SD NEGERI 175/III LINDUNG JAYA	3	28	84
176	69876102	SD NEGERI 176/III SIULAK KECIL MUDIK	1	28	28
177	10502204	SD NEGERI 177/III BENGKOLAN DUA	1	28	28
178	10502205	SD NEGERI 178/III KOTO DUA BARU	1	28	28
179	10502206	SD NEGERI 179/III KEMANTAN HILIR	1	28	28
180	10502207	SD NEGERI 180/III JEMBATAN PAYUNG	1	28	28
181	10502208	SD NEGERI 181/III KOTO BARU HIANG	1	28	28
182	10502209	SD NEGERI 182/III TELUN BERASAP	1	28	28

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA PER ROMBEL	DAYA TAMPUNG
183	10502210	SD NEGERI 183/III KOTO PERIANG	1	28	28
184	10502211	SD NEGERI 184/III PAUH TINGGI	1	28	28
185	10502198	SD NEGERI 185/III SUNGAI JAMBU	1	28	28
186	10502197	SD NEGERI 186/III SIULAK DERAS	1	28	28
187	10502184	SD NEGERI 187/III KOTO KAPEH	1	28	28
188	10502185	SD NEGERI 188/III SUNGAI BETUNG MUDIK	1	28	28
189	10502186	SD NEGERI 189/III SUKO PANGKAT	1	28	28
190	10502187	SD NEGERI 190/III SUNGAI GELAMPEH	1	28	28
191	10502188	SD NEGERI 191/III KOTO CAYO	2	28	56
192	10502189	SD NEGERI 192/III AIR PANAS	2	28	56
193	10502190	SD NEGERI 193/III KOTO MUBAI	1	28	28
194	10502191	SD NEGERI 194/III BELUI TINGGI	1	28	28
195	10502192	SD NEGERI 195/III TEBAT IJUK	2	28	56
196	10502193	SD NEGERI 196/III SEKUNGKUNG	1	28	28
197	10502194	SD NEGERI 197/III KEMANTAN KEBALAI	1	28	28
198	10502195	SD NEGERI 198/III KEMANTAN TINGGI	1	28	28
199	10502196	SD NEGERI 199/III SUNGAI TUTUNG	2	28	56
200	10502379	SD NEGERI 200/III PONDOK BERINGIN	1	28	28
201	10502380	SD NEGERI 201/III TANJUNG MUDO	1	28	28
202	10502381	SD NEGERI 202/III HIANG TINGGI	1	28	28
203	10502382	SD NEGERI 203/III CUPAK	1	28	28
204	10502383	SD NEGERI 204/III SELEMAN	2	28	56
205	10502384	SD NEGERI 205/KOTO PATAH	1	28	28
206	10502385	SD NEGERI 206/III PULAU SANGKAR	1	28	28
207	10507370	SD NEGERI 207/III SUNGAI JERNIH	1	28	28
208	10502371	SD NEGERI 208/III TAMIAI	1	28	28
209	10507369	SD NEGERI 209/III MASGO JAYA	1	28	28
210	10502359	SD NEGERI 210/III MUARA LINGKAT	1	28	28
211	10502360	SD NEGERI 211/III MASGO	2	28	56
212	10502361	SD NEGERI 212/III MUARA IMAT	1	28	28
213	10502362	SD NEGERI 213/III SANGIR	1	28	28
214	10502363	SD NEGERI 214/III BEDENG BARU	1	28	28
215	10502364	SD NEGERI 215/III KEBUN BARU	1	28	28
216	10502365	SD NEGERI 216/III SUNGAI LANGKAP	1	28	28
217	10502369	SD NEGERI 217/III TALANG KEMUNING	1	28	28
218	10502370	SD NEGERI 218/III KALI ANGGANG	1	28	28
219	10502403	SD NEGERI 219/III SUNGAI MANGGIS	1	28	28
220	10502404	SD NEGERI 220/III PUGU	1	28	28
221	10502406	SD NEGERI 221/III KERSIK TUA	1	28	28
222	10502407	SD NEGERI 222/III DESA DALAM	1	28	28
223	10502408	SD NEGERI 223/III GIRI MULYO	1	28	28
224	10502409	SD NEGERI 224/III LUBUK PAUH	1	28	28
225	10502410	SD NEGERI 225/III TALANG KEMULUN	1	28	28
226	10502411	SD NEGERI 226/III RENAH KASAH	1	28	28
227	10502412	SD NEGERI 227/III RENAH PEMETIK	1	28	28
JUMLAH			283	6356	7924

2. DAYA TAMPUNG JENJANG SMP

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA PER ROMBEL	DAYA TAMPUNG
1	10502299	SMP NEGERI 1 KERINCI	6	32	192
2	10502291	SMP NEGERI 2 KERINCI	2	32	64
3	10502289	SMP NEGERI 3 KERINCI	2	32	64
4	10502292	SMP NEGERI 4 KERINCI	5	32	160
5	10502288	SMP NEGERI 5 KERINCI	7	32	224
6	10502315	SMP NEGERI 6 KERINCI	3	32	96
7	10502287	SMP NEGERI 7 KERINCI	4	32	128
8	10502350	SMP NEGERI 8 KERINCI	1	32	32
9	10502294	SMP NEGERI 9 KERINCI	1	32	32
10	10502290	SMP NEGERI 10 KERINCI	4	32	128
11	10502298	SMP NEGERI 11 KERINCI	4	32	128
12	10502286	SMP NEGERI 12 KERINCI	3	32	96
13	10502296	SMP NEGERI 13 KERINCI	3	32	96
14	10502314	SMP NEGERI 14 KERINCI	8	32	256
15	10502334	SMP NEGERI 15 KERINCI	2	32	64
16	10502316	SMP NEGERI 16 KERINCI	3	32	96
17	10502297	SMP NEGERI 17 KERINCI	3	32	96
18	10502295	SMP NEGERI 18 KERINCI	4	32	128
19	10502353	SMP NEGERI 19 KERINCI	4	32	128
20	10502318	SMP NEGERI 20 KERINCI	1	32	32
21	10502321	SMP NEGERI 21 KERINCI	3	32	96
22	10502337	SMP NEGERI 22 KERINCI	3	32	96
23	10502339	SMP NEGERI 23 KERINCI	6	32	192
24	10502323	SMP NEGERI 24 KERINCI	3	32	96
25	10502329	SMP NEGERI 25 KERINCI	5	32	160
26	10502325	SMP NEGERI 26 KERINCI	2	32	64
27	10502336	SMP NEGERI 27 KERINCI	1	32	32
28	10502330	SMP NEGERI 28 KERINCI	2	32	64
29	10502354	SMP NEGERI 29 KERINCI	1	32	32
30	10502338	SMP NEGERI 30 KERINCI	2	32	64
31	10502335	SMP NEGERI 31 KERINCI	1	32	32
32	10502327	SMP NEGERI 32 KERINCI	1	32	32
33	10502319	SMP NEGERI 33 KERINCI	2	32	64
34	10505828	SMP NEGERI 34 KERINCI	5	32	160
35	10505451	SMP NEGERI 35 KERINCI	5	32	160
36	10505450	SMP NEGERI 36 KERINCI	2	32	64
37	10505457	SMP NEGERI 37 KERINCI	2	32	64
38	69787555	SMP NEGERI 38 KERINCI	1	32	32
39	10505455	SMP NEGERI 39 KERINCI	1	32	32
40	10505458	SMP NEGERI 40 KERINCI	1	32	32
41	10505459	SMP NEGERI 41 KERINCI	1	32	32
42	10505453	SMP NEGERI 42 KERINCI	2	32	64
43	10505460	SMP NEGERI 43 KERINCI	1	32	32
44	10506416	SMP NEGERI 44 KERINCI	1	32	32
45	10506153	SMP NEGERI 45 KERINCI	2	32	64
46	10505415	SMP NEGERI 46 KERINCI	1	32	32
47	10506417	SMP NEGERI 47 KERINCI	1	32	32
48	10506418	SMP NEGERI 48 KERINCI	1	32	32

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA PER ROMBEL	DAYA TAMPUNG
49	10506414	SMP NEGERI 49 KERINCI	2	32	64
50	10506154	SMP NEGERI 50 KERINCI	1	32	32
51	10506155	SMP NEGERI 51 KERINCI	1	32	32
52	69918453	SMP NEGERI 52 KERINCI	1	32	32
53	69955144	SMP NEGERI 53 KERINCI	2	32	64
JUMLAH			136		4352

F. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN SPMB

1. Tanggal 01 s.d. 31 Mei 2025 Sosialisasi, Publikasi dan Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Murid Baru;
2. Tanggal 22 s.d. 30 Juni 2026 Pendaftaran dan Seleksi Penerimaan Murid Baru;
3. Tanggal 03 Juli 2026 Pengumuman Hasil Seleksi/ Penetapan Murid Baru;
4. Tanggal 06 s.d. 07 Juli 2026 Masa Pendaftaran Ulang Murid Baru;
5. Tanggal 09 s.d. 11 Juli 2026 Masa Transisi awal PAUD ke SD, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS);
6. Tanggal 13 Juli 2026 Hari Pertama Sekolah Awal Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2026/2027;

G. MEKANISME PELAKSANAAN SPMB

1. Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

- a) Pelaksanaan penerimaan murid baru terdiri atas:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru;
 - b. pendaftaran penerimaan Murid baru;
 - c. seleksi penerimaan Murid baru;
 - d. pengumuman penetapan Murid baru; dan
 - e. daftar ulang
- b) Dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru, Satuan Pendidikan tidak boleh memungut biaya kepada calon Murid

2. Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

- a) Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dilakukan secara terbuka;
- b) Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dilaksanakan paling lambat minggu kesatu bulan Mei tahun 2026;
- c) Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru paling sedikit memuat informasi:
 - Persyaratan calon murid sesuai dengan jenjangnya;
 - Tanggal pendaftaran;
 - Jalur penerimaan murid baru;
 - Jumlah ketersediaan daya tampung;
 - Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan murid baru;
 - Ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.

- d) Pengumuman pendaftaran murid baru dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.

3. Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

- a) Pendaftaran penerimaan murid baru dapat menggunakan mekanisme daring dan luring;
- b) Pendaftaran penerimaan murid baru yang menggunakan mekanisme daring dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan pada aplikasi penerimaan murid baru secara daring yang telah ditentukan oleh satuan pendidikan;
- c) Dalam menggunakan menggunakan mekanisme daring, satuan pendidikan menyediakan layanan pendampingan bagi calon murid yang tidak mampu mengakses pendaftaran penerimaan murid baru secara daring;
- d) Layanan pendampingan paling sedikit meliputi:
 - Akses laman penerimaan murid baru
 - Pembuatan akun akses laman penerimaan murid baru
 - Unggah dokumen persyaratan pendaftaran penerimaan murid baru
- e) Penerimaan murid baru melalui mekanisme luring dilaksanakan dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan;
- f) Fotokopi dokumen tersebut diserahkan kepada panitia penerimaan murid baru tingkat satuan pendidikan tempat calon murid mendaftar dengan menunjukkan dokumen asli;
- g) Fotokopi yang belum ditandatangani secara elektronik harus dilegalisasi oleh instansi terkait.

4. Seleksi Penerimaan Murid Baru

- a) Panitia penerimaan murid baru tingkat satuan pendidikan melakukan seleksi penerimaan murid baru berdasarkan dokumen persyaratan yang:
 - Diunggah calon murid dalam aplikasi penerimaan murid baru secara daring
 - Diserahkan calon murid kepada panitia penerimaan murid baru tingkat satuan pendidikan
 - Panitia penerimaan murid baru tingkat satuan pendidikan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan
 - Verifikasi dan validasi dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan kebutuhan
 - Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terdapat pemalsuan dokumen, calon murid dinyatakan tidak lolos seleksi.
- b) Seleksi calon murid kelas 1 (satu) SD didasarkan pada persyaratan usia dan tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, atau bentuk tes lain.
- c) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SD melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan

urutan prioritas: (1). usia; dan (2). jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;

- d) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SMP melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas: (1). jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan; dan (2). Usia.
- e) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon Murid dengan Satuan Pendidikan;
- f) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas: (1). hasil pembobotan atas prestasi; dan (2). jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
- g) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
- h) Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Mutasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, dan/atau Jalur Prestasi.

5. Pengumuman Penetapan Murid Baru

- a) Pengumuman penetapan Murid baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan Murid baru;
- b) Penetapan Murid baru sebagaimana dimaksud pada poin (a) dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala Satuan Pendidikan;
- c) Satuan Pendidikan wajib memastikan jumlah Murid baru yang diterima dalam penetapan Murid baru berjumlah paling banyak sama dengan jumlah ketersediaan daya tampung yang diumumkan;
- d) Selain mengumumkan calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi, satuan pendidikan wajib mengumumkan calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi;

6. Daftar Ulang

- a) Daftar ulang dilakukan oleh calon Murid yang telah diterima di Satuan Pendidikan;
- b) Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai Murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan;
- c) Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon Murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

- d) Dalam hal calon Murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon Murid cadangan yang belum diterima pada Satuan Pendidikan;
- e) Satuan Pendidikan dilarang menerima calon Murid yang:
 - tidak diumumkan oleh Satuan Pendidikan sebagai Murid baru yang lolos seleksi;
 - bukan merupakan calon Murid cadangan; dan
 - tidak melakukan daftar ulang.

7. Pasca pelaksanaan penerimaan murid baru

- a) Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melakukan integrasi data hasil penerimaan Murid baru yang mencakup:
 - identitas Murid;
 - identitas Satuan Pendidikan asal; dan
 - identitas Satuan Pendidikan tujuan/yang menerima, ke dalam Aplikasi Dapodik melalui laman resmi Kementerian.
- b) Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data Murid dalam Aplikasi Dapodik secara berkesinambungan.

H. LARANGAN PUNGUTAN PADA SPMB

1. Satuan pendidikan dilarang melakukan pungutan kepada murid baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan;
2. Tidak memanfaatkan pelaksanaan SPMB untuk melakukan tindakan koruptif, dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan;
3. Seluruh rangkaian SPMB tidak dipungut biaya/gratis.

I. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

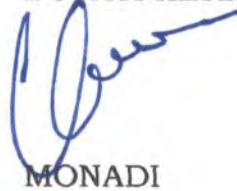
1. Pengawasan dan pengendalian tim pengawas internal dan eksternal dilakukan oleh Koordinator Wilayah Pendidikan masing – masing wilayah kecamatan.
2. Pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
3. Untuk Pengaduan bisa mengunjungi kanal pengaduan di <http://disdik.kerincikab.go.id> Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci.

J. PELAPORAN

1. Sekolah melaporkan pelaksanaan SPMB kepada Pemerintah Daerah Melalui Dinas Pendidikan Kabupaten kerinci sesuai dengan kewenangannya;
2. Laporan pelaksanaan SPMB oleh sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. Jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. Jadwal pelaksanaan;
 - c. Jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - d. Jumlah peserta didik yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - e. Jumlah peserta didik yang diterima disetiap jalur;
 - f. Solusi terhadap peserta didik yang tidak diterima;
 - g. Aduan pelaksanaan SPMB yang disampaikan kesekolah;
 - h. Kendala dan penanganan pelaksanaan SPMB ; dan
 - i. Pemutakhiran data peserta didik;

3. Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melaporkan pelaksanaan SPMB kepada Kementerian melalui BPMP setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan SPMB .
4. Laporan Pelaksanaan SPMB oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. Penetapan Domisili ;
 - b. Jumlah daya tampung yang tersedia diumumkan;
 - c. Petunjuk Teknis di Daerah;
 - d. Jadwal Pelaksanaan;
 - e. Jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - f. Jumlah peserta didik yang diterima setiap jalur;
 - g. Jumlah peserta didik yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - h. Solusi terhadap peserta didik yang tidak diterima;
 - i. Aduan yang disampaikan ke Pemerintah Daerah;
 - j. Kendala dalam pelaksanaan SPMB dan upaya penanganan/ penyelesaian;
 - k. Pemutakhiran data peserta didik; dan
 - l. Praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan SPMB ;

BUPATI KERINCI,



MONADI